

KKP - OTK
2024

PERMEN KP NO. 5, BN 2024/NO. 126, 66 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu melakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 38 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari BAB I memuat 5 pasal terkait kedudukan, tugas, dan fungsi; BAB II memuat 1 pasal terkait susunan organisasi; BAB III memuat 30 pasal terkait Sekretariat Jenderal; BAB IV memuat 19 pasal terkait Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; BAB V memuat 19 pasal terkait Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; BAB VI memuat 19 pasal terkait Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya; BAB VII memuat 19 pasal terkait Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; BAB VIII memuat 19 pasal terkait Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; BAB IX memuat 22 pasal terkait Inspektorat Jenderal; BAB X memuat 16 pasal terkait Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; BAB XI memuat 16 pasal terkait Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; BAB XII memuat 3 pasal terkait staf ahli; BAB XIII memuat 4 pasal terkait Pusat Data, Statistik, dan Informasi; BAB XIV memuat 4 pasal terkait Pusat Kebijakan Strategis; BAB XV memuat 3 pasal terkait kelompok jabatan fungsional; BAB XVI memuat 1 pasal terkait unit pelaksana teknis; BAB XVII memuat 9 pasal terkait tata kerja; BAB XVIII memuat 2 pasal terkait jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; BAB XIX memuat 1 pasal terkait pendanaan.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Februari 2024.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Permen KP Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah ada tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan dibentuknya unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Permen KP Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dan pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permen KP Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 12 hlm.